

PRUAccident Guard Plus

RINGKASAN PRODUK

Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi

PRUAccident Guard Plus merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia dalam mata uang Rupiah dengan masa pembayaran premi 10 (sepuluh) tahun untuk masa pertanggungan 10 (sepuluh) tahun, yang memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia.
2. Manfaat Cacat Tetap Total.
3. Manfaat Cacat Tetap Sebagian.
4. Manfaat Patah Tulang Kompleks.
5. Manfaat Luka Bakar.
6. Manfaat Pengembalian Premi.

Ringkasan Risiko

Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional).
2. Risiko Operasional.
3. Risiko Kredit.

Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:

1. Polis *Lapsed*.
2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

Ringkasan Biaya

BIAYA

Biaya administrasi	Rp100.000
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PRUAccident Guard Plus

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Jika kecelakaan diri disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; atau
- v. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- vii. Cedera yang diakibatkan oleh atau sebagai akibat dari penyakit kelainan jiwa; atau
- viii. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun yang bertenaga listrik besar, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan semata-mata untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan; atau
- ix. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- x. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- xi. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian; atau Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
- xii. Pembunuhan dan penyerangan; atau
- xiii. Pembedahan untuk tujuan kosmetik atau pembedahan plastik; atau
- xiv. Kehamilan, keguguran, aborsi; atau
- xv. Cedera atau Patah Tulang atau dislokasi yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui (termasuk namun tidak terbatas pada osteoporosis atau penyakit tulang) atau pengobatannya.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau

PRUAccident Guard Plus

	e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (<i>re-underwriting</i>) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (<i>set-off</i>) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung. Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUAccident Guard Plus.
Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis	1. Usia Calon Tertanggung minimum 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun (ulang tahun sebenarnya). 2. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan. 3. Memenuhi kriteria <i>underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.
Ringkasan Prosedur/ Tata Cara	1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku. 2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUAccident Guard Plus. 3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUAccident Guard Plus.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- PRUAccident Guard Plus adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Untuk informasi produk PRUAccident Guard Plus lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRUAccident Guard Plus sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUAccident Guard Plus dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUAccident Guard Plus dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.